



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
INSPEKTORAT

Jalan Ketinggian GOR Singa Harau Sarilamak 26271 Telp. (0752) 7750555 Faks. (0752) 7750655
Laman : www.inspektorat.limapuluhkotakab.go.id Surel : inspektur@limapuluhkotakab.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 700/ 01.a /INSP-LK/I-2022

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya tertib Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan yang optimal dan profesional melalui personal yang dianggap mampu menjalankan tugas pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- b. bahwa agar tugas pengelolaan keuangan dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran yang diharapkan, perlu penunjukan personil Pembantu Bendahara Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah diubah dengan peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5)
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk personil Pembantu Bendahara Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tersebut dibawah ini :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.	Rahma Dewi, SS, M.PA 198409202010012012	Penata / III.c	Pembantu Bendahara Pengeluaran
2.	Jhon Kenedi, A.Md 198407062010011012	Penata Muda / III.a	Pembantu Bendahara Pengeluaran

KEDUA : Pembantu Bendahara mempunyai tugas membantu Bendahara Pengeluaran dalam :

1. Membayar semua pengeluaran kas daerah;
2. Membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran uang;
3. Mencatat segala penerimaan dan pengeluaran kas Inspektorat periode tahun anggaran tertentu;
4. Mengelola urusan tata usaha gaji dan tunjangan pegawai.

KETIGA : Pembantu Bendahara bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai Penatausahaan Keuangan Daerah Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak **3 Januari 2022** dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Plt. INSPEKTUR,

SUHERMAN, SE
NIP. 196812251997031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota di Ketinggian
3. Sdr. Kepala BUD Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Yang bersangkutan untuk diketahui